



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA KEREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program Rukun Tetangga (RT) Keren pada tahun 2022, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),

2

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA KEREN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi pekerjaan rehabilitasi,

2

renovasi, pemeliharaan serta pengadaan/pembangunan konstruksi sederhana penataan lingkungan untuk mencukupi sarana dan prasarana lokal di tingkat RT yang pengerjaannya menggunakan teknologi sederhana dan mempunyai resiko kecil.

- (2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk upaya penciptaan lingkungan yang tertata dan memberikan kesan bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan menarik.
- (3) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pembangunan sumur resapan air atau biopori;
 - b. pembangunan sumur bor, tandon dan jaringan air bersih;
 - c. pembangunan atau pemeliharaan jalan lingkungan, jembatan kecil/duicker, gorong-gorong, drainase/saluran air dengan lebar jalan maksimal 3 meter;
 - d. pembangunan taman di lingkungan RT;
 - e. pembangunan atau pemeliharaan MCK umum dan jaringan sanitasi;
 - f. pengadaan penerangan jalan lingkungan;
 - g. pemeliharaan sarana prasarana rumah ibadah;
 - h. pemeliharaan gedung Balai RT/RW;
 - i. pembangunan portal gang lingkungan;
 - j. pembangunan atau pemeliharaan talud saluran, dinding penahan jalan dengan tinggi maksimal 2 meter;
 - k. pembangunan atau pemeliharaan arena bermain anak;
 - l. pemeliharaan gedung PAUD;
 - m. pemeliharaan gapura gang lingkungan;
 - n. pembangunan atau pemeliharaan pos keamanan lingkungan (kamling);
 - o. pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana olah raga;
 - p. pengadaan sarana prasarana pendukung perilaku hidup bersih dan sehat seperti tempat cuci tangan di tempat umum; dan
 - q. pembangunan atau pemeliharaan Sarana Prasarana umum pendukung dan utilitas lainnya.
- (4) Pembangunan atau pemeliharaan Sarana Prasarana umum pendukung dan utilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (q) harus mendapat ijin dari Tim Koordinasi Tingkat Kota Blitar.

2

- (5) Indikator Keluaran dari Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah jumlah unit yang terbangun dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi pelatihan, kursus, atau kegiatan sejenis dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. Pelaksanaan pelatihan kerja;
 - c. Pelaksanaan kursus/pelatihan seni budaya;
 - d. Pelaksanaan pelatihan usaha;
 - e. Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha mikro dan menengah lainnya;
 - f. Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 - g. Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - h. Pelaksanaan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban/ perlindungan masyarakat (Linmas);
 - i. Pelaksanaan bimbingan belajar bagi anak yang kurang mampu; dan
 - j. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan lainnya yang diusulkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, harus mendapat izin dari Tim Koordinasi Tingkat Kota Blitar.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Program RT Keren dengan Surat Edaran Walikota.
- (5) Indikator keluaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kelompok masyarakat penyelenggara kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (6) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pengadaan barang sebagai bahan praktek pendukung kegiatan
- (7) Barang hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diserahkan kepada kelompok atau warga masyarakat sasaran kegiatan dengan proses serah terima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Februari 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 27 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008